



***Presidential Threshold* dalam Sistem Presidensiil dan Implikasinya terhadap Fungsi Pengawasan DPR**

Sunarto^{1*}, Eta Yuni Lestari²

^{1,2} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Semarang

ABSTRACT

This study aims to analyze the relationship between the presidential threshold in Indonesia's presidential system and the effectiveness of the House of Representatives (DPR) in carrying out its oversight function over government policies. The implementation of the presidential threshold, which was intended to strengthen political support for the elected president, has created a practical problem when non-supporting parties tend to join the ruling coalition after the election. This condition weakens the DPR's oversight function, as the dominance of political compromise reduces the presence of effective opposition in parliament. This research employs a normative legal method using both statutory and conceptual approaches. The primary legal materials consist of constitutional and statutory provisions regulating the presidential system and the oversight authority of the DPR, while secondary materials include books and journal articles written by constitutional law scholars. The results indicate that political stability in a presidential system should not rely on the presidential threshold, but rather on the strength of the checks and balances mechanism between the executive and legislative branches. The Constitutional Court Decision No. 62/PUU-XXII/2024, which declared the presidential threshold unconstitutional, represents an important turning point to reinforce democratic representation and restore the DPR's oversight function to be more independent, transparent, and accountable.

Keywords: *presidential system; presidential threshold; House of Representatives; oversight function; checks and balances.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara *presidential threshold* dalam sistem presidensiil Indonesia dan efektivitas fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap kebijakan pemerintah. Penerapan ambang batas pencalonan presiden yang dimaksudkan untuk memperkuat dukungan politik presiden terpilih justru menimbulkan persoalan dalam praktik, terutama ketika partai-partai non-pengusung turut bergabung dalam koalisi pemerintahan pasca pemilu. Kondisi ini mengakibatkan fungsi pengawasan DPR cenderung melemah karena dominasi politik kompromistis dan berkurangnya oposisi efektif di parlemen. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel jurnal terkait sistem presidensiil serta fungsi pengawasan DPR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan politik dalam sistem presidensiil tidak semestinya dibangun melalui *presidential threshold*, melainkan melalui mekanisme *checks and balances* yang kuat antara lembaga eksekutif dan legislatif. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang menyatakan *presidential threshold* inkonstitusional menjadi momentum penting untuk memperkuat demokrasi representatif dan mengembalikan fungsi pengawasan DPR agar berjalan efektif dan independen.

Kata kunci: *sistem presidensiil; presidential threshold; DPR; fungsi pengawasan; checks and balances.*

PENDAHULUAN

Salah satu fungsi yang harus dijalankan oleh DPR adalah fungsi pengawasan, yaitu fungsi untuk mengawasi kebijakan pemerintah. Dengan fungsi pengawasan diharapkan kebijakan pemerintah benar-benar sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat serta jauh dari penyimpangan. Fungsi ini tampak semakin penting dibandingkan dengan dua fungsi lainnya yaitu fungsi legislasi dan fungsi anggaran. Fungsi pengawasan merupakan fungsi yang benar-benar dimiliki oleh DPR secara mandiri, sedangkan dua fungsi lainnya adalah fungsi dimiliki bersama-sama dengan pemerintah. Bahkan dalam dua fungsi lainnya tampak bahwa pemerintah mengambil peran yang lebih besar dibandingkan dengan DPR (Ridwan, 2015). Fungsi pengawasan dianggap semakin penting karena sebagai lembaga wakil rakyat, DPR memiliki peran untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah sesuai dengan undang-undang, efektif, transparan, dan akuntabel. Kegagalan pengawasan dapat membawa konsekuensi negatif seperti korupsi, penyimpangan penggunaan anggaran, implementasi kebijakan, dan ketidakpuasan masyarakat. Terlebih di era reformasi, dengan tuntutan demokratisasi yang lebih kuat serta meningkatnya partisipasi publik, masyarakat menuntut DPR dapat menjalankan fungsi kontrol terhadap pelaksanaan pemerintahan.

Untuk menjalankan fungsi pengawasan, DPR memiliki tiga hak utama: hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang bersifat penting, strategis, berdampak luas, dan diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk memberikan pendapat terhadap kebijakan Pemerintah atau kejadian luar biasa, serta tindak lanjut atas pelaksanaan hak interpelasi atau hak angket; termasuk pernyataan pendapat terkait dugaan pelanggaran hukum/ketidakmampuan Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana mekanisme yang diatur dalam UUD 1945 (Novilistiana, 2020; Sumartini & Arifin, 2020).

Fungsi pengawasan DPR terhadap kebijakan pemerintah akan berjalan sebagaimana yang diharapkan ketika terdapat format yang jelas yang menggambarkan relasi antara DPR sebagai pihak yang seharusnya menjalankan fungsi pengawasan dan Pemerintah sebagai pihak yang harus diawasi oleh DPR. Persoalan ini yang sering muncul dalam diskusi publik ketika dalam DPR terjadi polarisasi antara partai yang berada di dalam pemerintahan atau yang disebut sebagai partai pendukung pemerintah dan partai yang berada di luar pemerintahan atau yang dapat dikatakan sebagai “partai oposisi”. Terlebih lagi ketika partai yang menyatakan dirinya berada di dalam pemerintahan itu menempati kursi mayoritas di DPR. Persoalan tersebut yang akan dibahas melalui tulisan ini.

Ketika pemilihan Presiden/Wakil Presiden secara langsung telah dilaksanakan dan memunculkan pasangan calon terpilih, diasumsikan bahwa partai-partai lain yang bukan pengusung pasangan tersebut akan memposisikan diri sebagai partai yang akan

menjalankan fungsi pengawasan di DPR. Namun kecenderungan yang semakin tampak dari satu pemilu ke pemilu berikutnya, partai-partai yang bukan pengusung calon terpilih ternyata kemudian ikut bergabung dengan pasangan calon terpilih dan menyatakan dirinya sebagai partai yang berada di dalam pemerintah. Fenomena semacam itu berimplikasi pada fungsi pengawasan yang seharusnya dilaksanakan oleh DPR terhadap kebijakan pemerintah. Persoalan yang muncul adalah bagaimana fungsi pengawasan berjalan ketika partai-partai politik yang ada di DPR telah menyatakan dirinya sebagai partai pendukung pemerintah dan menempatkan kader-kadernya untuk duduk dalam kabinet yang dibentuk oleh presiden terpilih. Sedangkan dalam system presidensiil di mana Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, Presiden dan DPR sama-sama mendapatkan mandat langsung dari rakyat dan Presiden tidak dapat dijatuhkan oleh DPR. Dengan demikian pembentukan kabinet tidak harus terpancang pada komposisi kekuatan partai politik yang ada di DPR.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang bertumpu pada kajian terhadap norma hukum yang berlaku serta teori-teori hukum yang relevan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Sumber bahan hukum terdiri atas:

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sistem pemerintahan presidensial dan kewenangan DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan, antara lain *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*, dan *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3)*.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu literatur, buku, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan tema sistem presidensial, *presidential threshold*, serta fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah, termasuk karya dari para ahli hukum tata negara seperti Bagir Manan, Saldi Isra, dan Sri Soemantri.
3. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber daring akademik yang memberikan penjelasan tambahan terhadap istilah atau konsep hukum yang digunakan.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif, dengan menelaah, menginterpretasikan, dan membandingkan ketentuan normatif yang berlaku dengan praktik ketatanegaraan yang terjadi, khususnya terkait hubungan antara sistem presidensial dan efektivitas fungsi pengawasan DPR. Hasil analisis disajikan dalam bentuk argumentasi hukum yang bersifat sistematis, logis, dan kritis untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai implikasi *presidential threshold* terhadap mekanisme *checks and balances* dalam sistem presidensiil di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sistem Presidensiil dan Pemilihan Presiden Secara Langsung

Menurut Sri Soemantri sistem pemerintahan adalah hubungan antara legislatif dan eksekutif (Muslim, 2017). Sistem pemerintahan presidensiil adalah sistem pemerintahan di mana pemegang kekuasaan pemerintahan adalah presiden, sedangkan menteri-menteri berkedudukan sebagai pembantu presiden dan harus bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugasnya kepada presiden. Presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR, yang berarti tidak adanya pertanggungjawaban eksekutif terhadap legislatif. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan, Presiden dan DPR tidak dapat saling menjatuhkan. Dalam sistem pemerintahan presidensiil pada prinsipnya masa jabatan presiden itu sudah *fixed* atau sudah tertentu, sebagaimana ditentukan dalam undang-undang dasar. Presiden dapat berhenti sebelum habis masa jabatannya apabila di-*impeach* atau dimakzulkan oleh DPR. Dalam sistem presidensiil kedudukan Presiden adalah kuat, karena pada prinsipnya tidak dapat dijatuhkan oleh DPR.

Menurut SL. Witman dan JJ. Wuest, sistem pemerintahan presidensiil memiliki ciri-ciri sebagai berikut (Anangkota, n.d.; Arnita, 2020).

- a. *It is based upon the separation of power principles;*
- b. *The executive has no powers to dissolve the legislature nor must he resign when he lose the support of the majority of its membership;*
- c. *There is no mutual responsibility between the president and his cabinet, the latter is wholly responsible to the chief executive;*
- d. *The executive is chosen by electorate*

Hakikat dasar sistem pemerintahan presidensial sebagaimana dikemukakan Michael L. Mezey adalah sebagai berikut.

In presidential system, the executive (that is, the president) and the legislature are elected separately and directly by the voters. The legislature has no primary role in the selection of the president; his tenure in office is fixed; and policy failures, popular discontent with his leadership, or adverse votes against his policy preference in the legislature cannot drive him from office prematurely. He can be forced to leave office before the end of his term only with extraordinary actions (Ismaidar Ismaidar et al., 2024)

Secara lebih khusus, Bagir Manan menyatakan bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, dengan cirinya adalah: (a) adanya kepastian jabatan Presiden, yaitu lima tahun; (b) Presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR, dan (c) Presiden dan tidak dapat membubarkan DPR (Manan, 2019; Manan et al., 2021). Sementara menurut Saldi Isra, sistem pemerintahan di bawah UD 1945 hanya dapat diterima dengan karakter yang lebih longgar. Karakter itu meliputi: tidak ada pemisahan antara kepala negara dan kepala pemerintahan, selain sebagai kepala pemerintahan Presiden Indonesia juga sebagai kepala pemerintahan; dan Presiden memilih menteri-menteri dan menteri-menteri bertanggungjawab kepada Presiden (Isra, 2016).

Sebagaimana dinyatakan oleh Juan J. Linz bahwa: *“it is a system characterized by the separation of powers and a mutual independence of the executive and legislative powers. This is because the chief executive (a popularly elected president) and the*

legislature are elected independently of each other, for fixed terms of office, and both can survive for their respective terms without the other's approval." (Linz, 2017).

Amandemen UUD 1945 di antaranya diarahkan untuk melakukan purifikasi atau pemurnian sistem presidensiil. (Isra et al., 2020) Sebelum amandemen UUD 1945 Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR dan harus bertanggungjawab kepada MPR. Sedangkan keanggotaan MPR terdiri dari anggota-anggota DPR ditambah dengan Utusan Daerah dan golongan-golongan. Karena di dalam lembaga MPR terdapat seluruh anggota DPR maka secara tidak langsung Presiden bertanggungjawab kepada DPR (Nandini et al., 2021). Sistem ketatanegaraan yang demikian mencerminkan adanya pertanggungjawaban sekutif terhadap legislatif sebagaimana menjadi salah satu ciri sistem pemerintahan parlementer. Atas dasar itulah ada yang menyatakan bahwa sistem pemerintahan di Indonesia sebelum amandemen adalah sistem *quasi presidensiil* atau sistem presidensiil semu (Aritonang, 2010; Arnita, 2020).

Melalui amandemen UUD NRI 1945 dilakukan pemurnian sistem pemerintahan presidensiil dengan menghilangkan anasir parlementer dalam sistem pemerintahan dan mengakomodasi unsur-unsur presidensiil yang murni (Isra, 2016). UUD NRI 1945 hasil amandemen menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, dan Presiden tidak lagi bertanggungjawab terhadap MPR. Melalui pemilihan oleh rakyat Presiden mendapat mandate langsung dari rakyat sebagaimana keberadaan lembaga DPR. Presiden dan DPR memiliki posisi yang sama-sama kuat dan tidak dapat saling menjatuhkan (Nandini et al., 2021).

Namun demikian ada pandangan bahwa purifikasi sistem presidensiil dengan amandemen UUD NRI 1945 belum berhasil mencegah otoritarianisme karena lemahnya pembatasan kekuasaan presiden pada ranah politik formal dan kurang adanya *checks and balances* yang menyebabkan terjadinya konsentrasi kekuasaan pada presiden (Dramanda & Zakiran, 2024). Sesuai ketentuan UUD NRI 1945 untuk dapat dinyatakan sebagai pemenang dalam pemilihan presiden, pasangan calon harus mendapatkan suara lebih dari 50 (lima puluh) persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara disetiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 6A ayat 3-4).

2. *Presidential Threshold* dalam Sistem Presidensiil

Sesuai ketentuan Pasal 222 UU. No. 7 Tahun 2017, untuk dapat menjadi pasangan calon Presiden/Wakil Presiden dalam pemilihan presiden secara langsung, pasangan calon tersebut harus diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh minimal 25 persen suara sah secara nasional atau 20 persen kursi di DPR. Dengan ketentuan yang demikian maka dimungkinkan terjadinya pemilihan presiden/wakil presiden yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon yaitu ketika ada kelompok partai pengusung yang memiliki jumlah kursi di DPR lebih dari 80 persen kursi di DPR atau lebih dari 25 persen suara sah secara nasional. Di sisi lain untuk pemilihan presiden tidak dimungkinkan munculnya calon independent.

Di samping upaya menghindari munculnya pasangan calon yang terlalu banyak yang secara teknis membawa kerumitan dalam penyelenggaraan pemilu, ketentuan tentang *presidential threshold* merupakan bagian dari upaya membangun dukungan yang cukup dari partai-partai politik yang ada di DPR bagi pasangan calon terpilih untuk membangun sistem presidensiil yang kuat (Soeod, 2023). Namun di sisi lain ketentuan tersebut juga dapat dilihat sebagai pembatasan munculnya pasangan calon yang dapat mengurangi esensi demokrasi, karena pemilih dihadapkan pada pilihan yang terbatas dalam pemilihan presiden/wakil presiden dan hanya menguntungkan kelompok tertentu (Majid et al., 2023).

Pelaksanaanya *presidential threshold* juga perlu mewujudkan hak tiap-tiap Partai Politik guna mengusung calon Presiden dalam Pemilihan Umum sehingga meminimalisir terjadinya resesi demokrasi (Hapsari et al., 2021). Bahkan akan menjadi persoalan tersendiri ketika pemilihan presiden/wakil presiden hanya diikuti oleh dua pasangan calon. Dengan hanya muncul dua pasangan calon, hal itu dapat membawa pembelahan dan fragmentasi yang tajam dalam masyarakat. Pembelahan dan fragmentasi semacam itu biasanya bukan hanya terjadi pada waktu menjelang kontestasi pemilu melainkan juga berlanjut saat pemilu sudah dilaksanakan dan memunculkan pasangan calon terpilih.

Khususnya dalam konteks pelaksanaan sistem presidensiil, argumen bahwa *presidential threshold* akan membangun dukungan yang cukup kuat dari partai-partai politik di DPR, hal itu sesungguhnya merupakan argumen yang lemah. Karena kenyataan menunjukkan bahwa ketika setelah pemilu muncul pasangan calon presiden terpilih, kemenangan tersebut menjadi "magnet kekuasaan" yang menarik partai-partai yang bukan pengusung masuk dalam koalisi pemerintahan. Ini berarti bahwa kekuatan dukungan terhadap presiden terpilih, utamanya bukan koalisi partai pengusung, melainkan koalisi pemerintahan setelah munculnya presiden baru sebagai pemenang.

Terlepas dari berbagai analisis dan tanggapan yang berbeda atas ketentuan *presidential threshold*, setelah mengalami 32 kali gugatan di MK, akhirnya melalui Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 MK menyatakan bahwa ketentuan tersebut adalah inkonstitusional dan dengan demikian tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Putusan MK tersebut menunjukkan pergeseran pendirian MK dari yang sebelumnya menyatakan bahwa ketentuan *presidential threshold* merupakan kebijakan terbuka (*open legal policy*), yang berarti terserah pada DPR dan Pemerintah sebagai lembaga pembentuk undang-undang.

Putusan MK ini dapat dilihat sebagai upaya pengutamaan nilai keterwakilan (*representativeness*) di atas nilai stabilitas pemerintahan (*governability*). Di samping itu juga mengindikasikan adanya pengurangan pengaruh politik terkait ambang batas pencalonan presiden. Perubahan sikap MK ini karena MK mempertimbangkan dampak buruk dari aturan tersebut dalam tataran praktis, yang melampaui interpretasi tekstual semata terhadap konstitusi dan maksud asli pembentuknya (Maulinda et al., 2021).

Di sisi lain putusan tersebut menafikan asumsi bahwa *presidential threshold* akan membangun dukungan yang cukup terhadap presiden terpilih, begitu juga asumsi bahwa ketentuan *presidential threshold* akan menjadi sarana untuk terjadinya penyederhanaan kepartaian di Indonesia. Hal yang kemudian terjadi dengan tidak berlakunya ketentuan *presidential threshold* adalah terbukanya peluang untuk

munculnya lebih banyak pasangan calon presiden/wakil presiden, suatu hal yang berbeda dengan ketika ketentuan tersebut diberlakukan. Dengan putusan MK tersebut berarti ada kesempatan bagi setiap partai politik di DPR untuk mengajukan pasangan calon presiden/wakil presiden.

3. Pengawasan DPR Terhadap Pemerintah

Sistem kepresidenan yang kuat secara signifikan dapat meningkatkan implementasi kebijakan dan koherensi pemerintahan. Namun demikian pengawasan terhadap pemerintah merupakan suatu hal yang sangat diperlukan. Oleh karena itu maka membangun sistem pemerintahan yang kuat perlu diikuti oleh upaya membangun mekanisme pengawasan dan keseimbangan kekuasaan yang tepay di antara lembaga-lembaga negara (Haipon et al., 2025; Yu, 2025).

Sesuai dengan sistem presidensiil, presiden dan wakil presiden hanya dapat diberhentikan di tengah-tengah masa jabatannya melalui mekanisme *impeachment*. Sebagaimana ketentuan pasal 7A UUD NRI 1945 bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dari ketentuan tersebut tampak bahwa *impeachment* DPR terhadap Presiden hanya dapat dilakukan dengan alasan pelanggaran hukum, dan bukan alasan yang bersifat politis yang didalilkan oleh DPR. Sebagai dugaan pelanggaran hukum, maka yang berwenang untuk memeriksa dan memutus adalah lembaga peradilan, dalam hal ini adalah Mahkamah Konstitusi. Apabila dugaan DPR atas pelanggaran hukum Presiden itu memang benar menurut putusan Mahkamah Konstitusi, MPR akan mengadakan Sidang Istimewa untuk meminta pertanggungjawaban Presiden. Sidang Istimewa MPR itulah yang dapat memutuskan pemberhentian Presiden di tengah masa jabatannya.

Terlepas dari masalah bagaimana *impeachment* tersebut dapat dilaksanakan dengan segala konsekuensi yang ditimbulkan, fungsi yang harus dijalankan oleh DPR salah satunya adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. DPR sebagai lembaga pengawas harus taat pada asas transparansi, akuntabel, independen dan imparial. Pengawasan itu dimaksudkan agar kebijakan yang diambil oleh Presiden benar-benar sesuai dengan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara, serta tidak mengandung penyimpangan di dalamnya. adanya MK sebagai penentu keabsahan usul pemberhentian Presiden yang juga dapat mencegah politisasi dalam pemberhentian Presiden (Eva & Antari, 2020).

Sejak memasuki Era Reformasi, fungsi pengawasan DPR lebih intensif dibandingkan dengan masa Orde Baru. Secara formal fungsi tersebut diwujudkan dalam bentuk usulan penggunaan hak interpelasi dan hak angket DPR, yang frekuensinya lebih banyak dibandingkan dengan Era Orde Baru. Walaupun penggunaan hak-hak tersebut kadang-kadang hanya didasarkan pada kepentingan politik sesaat dari sekelompok anggota DPR. Bahkan ada pula interpelasi dan angket yang diajukan kepada pemerintah pada akhirnya juga tidak ada tindak lanjut yang jelas.

Untuk dapat melaksanakan fungsi pengawasan itulah DPR diberi hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat; Menurut Pasal 79 UU. No. 17 Tahun 2014 tentang MD3, hak interpelasi adalah hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah tentang kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas. Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah, yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional.

Apabila fungsi pengawasan tidak berjalan sebagaimana mestinya, akan banyak kebijakan pemerintah berbeda dengan keinginan masyarakat, dan akuntabilitas pemerintahan sebagai esensi demokrasi menjadi merosot. Terlebih ketika hampir semua partai di DPR bergabung dalam satu kubu dengan pasangan calon presiden terpilih. Meski sebagian besar rakyat tidak/kurang setuju dengan suatu kebijakan pemerintah, kebijakan tersebut akan tetap didukung oleh partai-partai di DPR. Dengan demikian resiko yang ditimbulkan oleh adanya koalisi besar pendukung pemerintah antara lain adalah pemerintahan bersifat kompromistis dan dekat dengan godaan otoritarianisme. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah partai-partai itu mewakili kepentingan masyarakat pemilih atau mewakili pemerintah (Rishan, 2020).

Pada hal ketika muncul pasangan calon sebagai pemenang dalam pemilihan umum, selayaknya partai-partai lain yang bukan pengusung akan memposisikan diri di luar pemerintahan dan menjalankan fungsi pengawasan secara efektif terhadap kebijakan pemerintah. Namun sejak pemilu presiden secara langsung dilaksanakan, kenyataan yang muncul dari satu pemilu ke pemilu berikutnya adalah bergabungnya partai-partai yang bukan pengusung untuk berkoalisi dengan pasangan calon terpilih dalam rangka memperoleh bagian kekuasaan. Dengan demikian yang terjadi bahwa partai politik yang seharusnya menjadi sarana demokrasi telah menjadi instrument untuk terjadinya kolusi dan korupsi politik (Hamid et al., 2025; Lestari et al., 2025).

Ada yang mengaitkan persoalan semacam itu pada masalah ketidaksesuaian antara sistem presidensiil dengan sistem multi partai yang diterapkan di Indonesia, di mana kombinasi sistem presidensial dan multipartai di Indonesia dapat menyebabkan ketidakstabilan karena potensi kebuntuan di legislatif (Simatupang, 2025). Tetapi seandainya diterapkan sistem dua partai tetapi partai yang kalah kemudian ikut berbagi kekuasaan dengan partai pemenang, yang hasil akhirnya menjadi sama. Di sinilah persoalan fatsun politik di mana orientasi berpolitik bukan sekedar untuk mendapat bagian kekuasaan, melainkan memperjuangkan kepentingan rakyat.

Fenomena semacam itu berimplikasi pada fungsi pengawasan yang seharusnya dilaksanakan oleh DPR. Dengan bergabungnya partai-partai politik yang bukan pengusung dengan koalisi partai pengusung pasangan calon terpilih, maka sudah barang tentu kader-kader partai bukan pengusung yang ada di DPR menjadi "satu kubu" dengan pemerintahan baru hasil pemilu. Ketika hal itu terjadi maka fungsi pengawasan DPR tidak dapat berjalan dengan baik. Terlebih lagi ketika hampir semua partai yang ada di DPR bergabung dalam "satu kubu" dengan partai yang sedang memerintah, maka bukan pengawasan DPR yang muncul melainkan kompromi-kompromi politik antara DPR dan pemerintah.

SIMPULAN

Dari apa yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa ketentuan *presidential threshold* dalam pemilihan presiden/wakil presiden dalam upaya membangun system presidensiil yang kuat dengan dukungan yang partai-partai politik di DPR ternyata tidak terlalu relevan. Sebab kenyataan menunjukkan bahwa dukungan terhadap pemerintahan di bawah presiden terpilih tidak sepenuhnya dibangun oleh partai-partai pengusung dalam pemilihan presiden, melainkan juga bergabungnya partai-partai politik yang bukan pengusung dalam koalisi pendukung pemerintah. Bahkan terdapat kecenderungan yang kuat bahwa ketika pasangan calon presiden sudah terpilih, partai-partai politik bukan pengusung lebih memilih untuk bergabung dengan pasangan calon yang memenangi pemilihan. Bergabungnya partai-partai bukan pengusung dalam koalisi pendukung pemerintah tidak dapat dilepaskan dari keinginan partai-partai tersebut untuk mendapatkan bagian kekuasaan dari presiden terpilih. Sedemikian besarnya kekuatan koalisi partai-partai pendukung pemerintah menjadikan kurangnya pengawasan dari DPR terhadap pemerintah, dan sebaliknya yang terjadi adalah kecenderungan kompromi-kompromi politik antara DPR dan pemerintah. Kontribusi penelitian ini yaitu memberikan dasar analisis bagi pembuat kebijakan dan penyelenggara pemilu untuk merumuskan regulasi baru pasca pembatalan *presidential threshold* oleh Mahkamah Konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anangk, M. (N.D.). *Klasifikasi Sistem Pemerintahan Perspektif Pemerintahan Modern Kekinian*. 3(2).
- Aritonang, D. M. (2010). Penerapan Sistem Presidensiil Di Indonesia Pasca Amandemen Uud 1945. *Mimbar Hukum*, 22, 391–407.
- Arnita. (2020). Sistem Pemerintahan Presidensial Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 10.
- Dramanda, W., & Zakiran, H. (2024). *Authoritarianism : The Failure of Constitutional Reform in Indonesia ? Sistem Presidensiil dan Kebangkitan Neo-Otoritarianisme : Kegagalan Reformasi Konstitusi di Indonesia ?*
- Eva, P., & Antari, D. (2020). *Sistem Presidensial Di Indonesia*. 4(April).
- Haipon, H., Mardiansyah, H., & Siswanto, M. (2025). The Dynamics of the Executive and Legislative Relations in the Indonesian Constitutional System. *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)*, 7(2), 836–843. <https://doi.org/10.56338/ijhess.v7i2.7319>
- Hamid, R. Al, Islam, U., Sunan, N., & Yogyakarta, K. (2025). *Indonesia ' s Political Shifts : From Opposition to Coalition in 2014 – 2024 Elections*. 19(1), 121–135.
- Hapsari, M. A., Suswoto, S., & Ariyani, N. (2021). Politik Hukum Hubungan Pusat Dan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana. *Journal of Law and Policy* <https://journal.uib.ac.id/index.php/jlpt/article/view/4425>
- Ismaidar Ismaidar, Tamaulina Br. Sembiring, & Yulia Christy Shintara Aruan. (2024). Analysis of Legal Political Dynamics in the Regulation of Simultaneous Regional Elections in Indonesia: Between Effectiveness and Local Democracy. *International Journal of Law and Society*, 2(1), 64–82.

- <https://doi.org/10.62951/ijls.v2i1.288>
- Isra, S. (2016). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 11(3), 409. <https://doi.org/10.31078/jk1131>
- Isra, S., Idris, F., & Tegnan, H. (2020). *Designing a Constitutional Presidential Democracy in Indonesia*. 13(2), 22–31. <https://doi.org/10.5539/jpl.v13n2p22>
- Lestari, Y. S., Afriandi, F., & Abdillah, L. (2025). *The Dynamics of Party Cartels : Obstacles to Reforms and Reinforcers of Political Corruption in Indonesia*. 12(2), 174–190.
- Linz, J. J. (2017). *The Perils of Presidentialism*. 1(1), 51–69.
- Majid, A., Sari, A. N., Putra, U. N., & Abdulmajidhknusaputraacid, S. (2023). *Analisis Terhadap Presidential Threshold Dalam Kepentingan Oligarki*. 6(1), 8–15.
- Manan, B. (2019). Bunga Rampai: Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia. In *Bunga Rampai Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia* (p. 321).
- Manan, B., Abdurahman, A., & Susanto, M. (2021). Pembangunan Hukum Nasional Yang Religius: Konsepsi Dan Tantangan Dalam Negara Berdasarkan Pancasila. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 5(2), 176–195. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i2.303>
- Maulinda, A. R., Hananto, U. D., & ... (2021). Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam Peningkatan Partisipasi Aktif Disabilitas pada Pilkada Kabupaten Tegal Tahun 2018. *Diponegoro Law Journal*. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/29847>
- Muslim, A. A. (2017). Pemikiran Mahfud Md Tentang Politik Hukum Islam Sebagai Sumber Hukum Di Indonesia. In *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung* (Vol. 2, Issue 1). http://i-lib.ugm.ac.id/jurnal/download.php?dataId=2227%0A???%0Ahttps://ejournal.unisba.ac.id/index.php/kajian_akuntansi/article/view/3307%0Ahttp://publicacoes.cardiol.br/portal/ijcs/portugues/2018/v3103/pdf/3103009.pdf%0Ahttp://www.scielo.co/scielo.ph
- Nandini, R. T., Trisiana, A., & Utami, D. Y. (2021). Relevansi Ham Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia. *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan PKn*, 8(1), 40–48. <https://doi.org/10.36706/jbti.v8i1.13362>
- Novilistiana, A. (2020). *Pelaksanaan Fungsi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Studi Kasus Hak Angket Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi)*. 4(2), 130–146.
- Ridlwani, Z. (2015). Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Rights of Persons With Disabilities). *Fiat Justisia*, 7(2). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no2.382>
- Rishan, I. (2020). *Risiko Koalisi Gemuk Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia*. 219–240. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art1>
- Simatupang, K. H. (2025). *s Multi-party Systems and Parliamentary Thresholds : The Case of Indonesia ' s Presidential System with Comparisons to*. 6, 99–109.
- Soeod, M. R. (2023). *Jurnal Konstitusi & Demokrasi Analisis Pengaturan Ambang Batas Pencalonan Presiden Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2022-2023*. 3(2). <https://doi.org/10.7454/JKD.v3i2.1309>
- Sumartini, S., & Arifin, J. (2020). Fungsi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat

Untuk Melakukan Penyelidikan Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang. *Yustisia*, 6, 23–44.

Sunarto, 2018. “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR: Perbandingan antara Era Orde Baru dan Era Reformasi” *Jurnal Integralistik* No.1/th. XXIX/2018

Yu, V. A. (2025). *The System Of Checks And Balances In A Presidential Republic*. 1(100), 78–82.

Buku:

Bagir Manan (1999). *Lembaga Kepresidenan*. Yogyakarta: FH UII Press.

Isra, Saldi Et.al. 2020. “Designing a Constitutional Presidential Democracy in Indonesia”. *Journal of Politics and Law*; Vol. 13, No. 2; 2020 ISSN 1913-9047 E-ISSN 1913-9055

Kusnardi, Muh dan Ibrahim, Harmaily. 1983. Pengantar Hukum Tata Negara

Saldi Isra (2018). *Sistem Presidensial dalam UUD 1945: Problematika dan Dinamika*.

Peraturan perundang-undangan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3)
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Konstitusionalitas Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum